



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang keuangan negara, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Departemen Keuangan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
- c. Direktorat Jenderal Pajak;

- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
- f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- g. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Pengawas Pasar Modal;
- j. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- l. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
- m. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
- n. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- o. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
- p. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.”

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pembinaan dan pelaksanaan sistem informasi dan teknologi keuangan Departemen Keuangan.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan fiskal, anggaran pendapatan dan belanja negara serta perimbangan keuangan.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- (5) Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai tugas merumuskan

(7) dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, akuntan, dan penilai.

(8) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

(9) perbendaharaan negara.

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas
(10) merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan piutang negara dan lelang.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
(11) fungsional di lingkungan Departemen.

Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan
(12) pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal.

Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional
(13) mempunyai tugas melaksanakan pengkajian masalah-masalah ekonomi, keuangan dan fiskal serta melakukan kerjasama internasional.

(14) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

(15) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan ekonomi
(16) keuangan internasional.

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penerimaan negara.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengeluaran negara.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan pasar modal.

Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei
2004

PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI